

PERAN MUSYAWARAH DESA DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KEMIRI KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO

Oleh :

Muchammad Puja Briansyah (202020100024)

Nama Dosen Pembimbing :

Ahmad Riyadh BM, SH, M.Si, Ph.D

Progam Studi Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2024

Pendahuluan

Dengan adanya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa, pembinaan masyarakat, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat harus didasarkan pada nilai nilai pancasila. Musyawarah dalam perencanaan pembangunan adalah cara untuk merencanakan pembangunan di suatu daerah dengan melibatkan partisipasi terhadap masyarakat. Dalam musyawarah desa, pemerintah daerah meminta ide ide kepada warga desa tentang rencana pembangunan yang akan di laksanakan di wilayah tersebut. Pembangunan tidak berjalan jika salah satu dari tiga komponen pentingnya yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta tidak berperan atau berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, musyawarah desa dibentuk sebagai forum bagi masyarakat agar dapat menjadi bagian aktif dalam pembangunan. Masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dan saran kepada pemerintah mengenai kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur maupun program program lainnya yang di perlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang undang nomor 24 tahun 2004 menyatakan bahwa prinsip pembangunan nasional meliputi demokrasi, kebersamaan, keberlanjutan lingkungan, dan kemandirian dalam menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan nasional.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Pertama, kurangnya tingkat kehadiran dari masyarakat Desa Kemiri dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah contohnya, BPD mengundang 73 masyarakat pada Musyawarah Desa akan tetapi pada saat Musyawarah Desa masyarakat yang hadir hanya 62 masyarakat . Kedua, rendahnya keterbatasannya pengetahuan dari pihak pengambilan keputusan dalam menentukan daftar prioritas pembangunan sehingga usulan dari masyarakat sering tidak terealisasikan contohnya, dalam Musyawarah Desa pada tahun 2020-2023 RT, RW dan BPD mengusulkan perbaikan atau perenovasian Balai RW akan tetapi usulan tersebut tidak terakomodir oleh pihak pengambilan keputusan dan tidak dimasukan kedaftar Rencana Kerja Pemerintah. Ketiga masyarakat desa kemiri menyalurkan pendapat saat Musyawarah Desa akan tetapi pendapat dari masyarakat sering tidak di fasilitasi oleh tim Rencana kerja Pemerintah.

Metode

Jenis Penelitian	Deskriptif kualitatif
Sumber Data	Data primer : Observasi, Wawancara dan Dokumentasi Data sekunder : Diperoleh dari artikel jurnal terkait
Teknik Pengumpulan Data	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi
Informan	Kepala Desa Kemiri Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kemiri Masyarakat Desa Kemiri
Lokasi Penelitian	Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo
Teknik Analisis Data	Pengumpulan data, Reduksi data dan Penarikan kesimpulan
Teori Penelitian	Menggunakan teori peran menurut Henry Mintzberg 1992 meliputi : <ol style="list-style-type: none">1. Peran hubungan antar perseorangan2. Fungsi peran informal sebagai monitor, penyebar informasi, dan juru bicara.3. Peran pembuat keputusan

Hasil

PROGRAM	KEGIATAN
Badan Penyelenggaraan Belanja Hasil Tetap Tunjangan dan Oprasional Pemerintah Desa	Penyediaan Oprasional Pemerintahan desa
	Penyediaan oprasional BPD
	Penyediaan oprasional sumber dana desa
	Penyediaan sarana atau aset tetap perkantoran
	Pemeliharaan gedung prasarana bantuan desa
	Pembangunan
Bidang Pendidikan	Insentif guru paud anak nusantara
	Insentif guru TK dharmawanita
	Dukungan penyelenggaraan paud Alat Praga (APE)
	Penyuluhan dan pendidikan bagi masyarakat
	Pavingisasi halaman paud
	Pengelolaan perpustakaan pemilik desa
Bidang Kesehatan	Pos gizi
	Pos yandu balita
	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan
	Pelatihan sadar stunting
	Penanggulangan TBC
	Pembinaan palang merah tingkat desa yaitu pengasuhan bersama atau bina keluarga balita

Bidang Pekerja Umum dan penata Ruang	Pembangunan pavingisasi RT 02
	Pembangunan pavingisasi RT 12
	Pembangunan pavingisasi RT 16
	Krosing saluran
	PJU
	Saluran air
	Balai Kemasyarakatan
	Balai RT 23
	Pemeliharaan sanitasi pemukiman atau gorong gorong pemukiman
	Rehap peningkatan fasilitas pengelolaan sampah
Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Pelatihan sosialisasi penyuluhan
	Pembuatan rambu rambu di jalan desa
	Penyelenggaraan informasi publik desa
Bidang Pariwisata	Pemeliharaan sarana dan prasarana milik desa
	Pagar puja sera
	Pembangunan taman
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Pembangunan rehab musholla
	Jasa petugas makam

	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat desa
	Pembinaan keagamaan
Bidang kelembagaan Masyarakat	Pembinaan lkmd
	Pembinaan pkk
	Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan
Bidang pemberdayaan Masyarakat	Pembangunan rehabilitas atau peningkatan
	Penguatan ketahanan pangan
	Peningkatan kapasitas kepala desa
	Peningkatan kapasitas perangkat
Bidang Pemberdayaan Perempuan	Perlindungan anak dan keluarga
	Pelatihan dan perlindungan anak
	Pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan perempuan
Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan pengelolaan bumdes

Pembahasan

Peran Hubungan Antar Perseorangan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebuah lembaga yang berperan menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa. Selain itu, BPD juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat dan mengikutsertakannya kepada pemerintah desa. Anggotanya di pilih melalui musyawarah dan mufakat, lalu membantu Kepala Desa merencanakan pembangunan keseluruhan desa. Dalam UUD Nomor 6 Tahun 2014, Tiga fungsi utama BPD adalah menyetujui rancangan peraturan bersama kepala desa, menerima dan mengomunikasikan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Sebagai lembaga legislasi, BPD dapat diberlakukan kebijakan atau menentang kebijakan pemerintah desa. Lembaga ini bekerja sama dengan pemerintah desa dalam urusan pemerintahan secara keseluruhan serta membangun dan memberdayakan masyarakat

Peran Informal Sebagai Monitor, Penyebar Informasi dan Juru Bicara

Undangan tertulis

Undangan tertulis harus disebar 7 hari sebelum Musyawarah Desa dimulai untuk memungkinkan masyarakat yang bekerja sebagai petani atau PNS dapat menyesuaikan jadwal dengan rencana pemerintah desa. Selain itu, pemerintah kecamatan hadir untuk melaksanakan monitoring terhadap jalannya pembahasan dalam musyawarah desa. Tujuan dari undangan tertulis adalah memastikan bahwa semua orang terinformasi tentang waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah sehingga mereka bisa hadir dan memberikan masukan serta pendapat mereka tentang mengenai rencana pembangunan Desa.

Undangan lisan

Undangan lisan di sampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat melalui kepala-kepala dusun dan aparat pemerintah Desa agar mereka dapat hadir dalam acara Musyawarah Desa. Undangan tersebut diberikan secara langsung untuk memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh masyarakat sehingga mereka merasa dihargai dan khusus, serta diharapkan akan merespons positif dengan menghadiri tersebut secara aktif. Dalam aspek sosiologis, undangan yang di sampaikan melalui kepala kepala dusun dan aparat pemerintah desa kepada tokoh tokoh masyarakat adalah bentuk pengakuan atas posisi sosial yang berpengaruh dalam interaksi sosial sehingga pemikiran pemikiran mereka sangat penting dalam proses Musyawarah Desa.

Undangan melalui pengeras suara.

Penggunaan pengeras suara untuk menyebarkan undangan dilakukan untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat tentang pertemuan desa. Ini dilakukan untuk memastikan informasi tersebut tersampaikan kepada semua orang sehingga tidak ada yang terlewatkan atau kebingungan akibat kurangnya informasi

Pembahasan

Peran Pembuat Keputusan

Dalam proses pengambilan keputusan Rencana kerja Pemerintah (RKP) Desa partisipasi diikutsertakan dengan cara yang aktif dan efektif. BPD memimpin musyawarah untuk mengumpulkan saran, kritik maupun pendapat masyarakat agar setiap keputusan didasarkan pada hasil kesepakatan bersama. Tahap pengambilan keputusan melibatkan partisipasi masyarakat masyarakat sebagai bagian dari proses tersebut. Hasil musyawarah desa tidak hanya mencerminkan keinginan pribadi atau kelompok tertentu, tim RKP juga sangat terbuka terhadap masukan dari warga desa. Sebelum pelaksanaan program pembangunan dimulai, semua ide atau pendapat serta saran bahkan kritik harus dipertimbangkan secara cermat dan memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat. Tim RKP Desa memberikan wewenang kepada kepala desa dan anggota masyarakat ketika membahas hasil musyawarah desa. Akan tetapi pemerintah desa tidak menerima semua usulan atau masukan dalam musyawarah desa.

Kesimpulan

Peran Musyawarah Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo menunjukkan beberapa kesimpulan sesuai dengan indikator tersebut. *Peranan Antar Perseorangan*. Dilihat dari BPD dapat mendorong masyarakat agar ikut dalam musyawarah Desa, namun dalam musyawarah desa terdapat masyarakat yang tidak bisa hadir dalam musyawarah desa sehingga mengakibatkan tidak berjalan dengan maksimal. *Fungsi informal sebagai monitor*. Tugas BPD adalah menyebarkan informasi secara transparan kepada masyarakat. BPD sudah mengundang masyarakat dengan 3 tahap yaitu undangan tertulis, undangan lisan, dan undangan pengeras suara, akan tetapi masih ada masyarakat yang tidak hadir dalam pelaksanaan musyawarah desa. *Peran pembuat keputusan*. RKP Desa, masyarakat selalu terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, akan tetapi Rendahnya keterbatasannya pengetahuan dari pihak pengambilan keputusan dalam menentukan daftar prioritas pembangunan sehingga usulan dari masyarakat sering tidak terealisasi.

Referensi

[1]M. Dewantara, “PROVINSI DI INDONESIA”.

[2]F. E. T. fe. Wibisono Poespito Hadi, “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI DESA,” vol. 18, no. 1978, pp. 43–50, 2023.

[3]N. D. U. D. Nyoman Trisna Widiati¹, “ANALISIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN KUTA SELATAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BADUNG,” vol. 7, no. 2, pp. 161–177.

[4]A. Latif, Irwan, M. Rusdi, A. Mustanir, and M. Sutrisno, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang,” *J. MODERAT*, vol. 5, no. 1, pp. 1–15, 2019, [Online]. Available: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898>

[5]F. Firmansyah, A. Budiman, A. Adilansyah, M. Muhamadong, and M. Nur, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sos. dan Pendidikan)*, vol. 7, no. 1, pp. 11–21, 2023, doi: 10.58258/jisip.v7i1.4502.

[6]A. Suprastiyo and M. Musta’ana, “IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RKP) DESA (Studi Di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro),” *J. Ilm. Manaj. Publik dan Kebijak. Sos.*, vol. 2, no. 2, pp. 255–263, 2019, doi: 10.25139/jmnegara.v2i2.1359.

[7]Triyo Rachmadi, Titi Pudji Rahayu, Ari Waluyo, and Wakhid Yuliyanto, “Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Bidang Kesehatan di Desa Rantewringin, Buluspesantren, Kebumen,” *JURPIKAT (Jurnal Pengabd. Kpd. Masyarakat)*, vol. 2, no. 3, pp. 578–589, 2021, doi: 10.37339/jurpikat.v2i3.760.

[8]A. Mustanir, “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KANYUARA KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Hibah PP Muhammadiyah Batch 2 View project Magang Mahasiswa View project,” *J. Polit. Profetik*, vol. 5, no. 2, pp. 247–261, 2017, [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/330090851>

Refrensi

[9]M. F. Perdana, B. S. Laksmono, and S. Harto, “Jurnal Wedana Volume V No 2 Oktober 2019 PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA DI DESA TITIAN MODANG KOPAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGING TAHUN 2017 Jurnal Wedana Volume V No 2 Oktober 2019,” vol. V, no. 2, pp. 38–49, 2019.

[10]W. Sonny, “PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (Suatu studi di desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat)1,” *Ilmu Polit.*, vol. 2, no. 6, pp. 1–11, 2015, [Online]. Available: <https://www.neliti.com/publications/1106/peranan-badan-permusyawaratan-desa-bpd-dalam-perencanaan-pembangunan-desa-suatu#cite>

[11]I. R. Noval Datunsolang, Agustinus Pati, “PERAN SANGADI UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Studi di Desa Pimpi Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara),” *ejournal.unsrat.ac.id*, p. 89, 2013, [Online]. Available: <http://www.nber.org/papers/w16019>

[12]E. P. Nuur Huda Pitriyana1, “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang,” *J. Ilm. Wahana Pendidikan*, 8(14), 263-269., vol. 27, no. 2, pp. 58–66, 2022, [Online]. Available: <http://117.74.115.107/index.php/jemasi/article/view/537>

[13]M. F. Hidayatulloh and M. T. Yani, “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang,” *Kaji. Moral dan Kewarganegaraan*, vol. 10, no. 3, pp. 540–554, 2021, doi: 10.26740/kmkn.v10n3.p540-554.

[14]I. Lenaini, “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling,” *Hist. J. Kajian, Penelit. Pengemb. Pendidik. Sej.*, vol. 6, no. 1, pp. 33–39, 2021, [Online]. Available: <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>

[15]Y. E. Pratiwi and S. Sunarso, “Peranan Musyawarah Mufakat (Bubalah) Dalam Membentuk Iklim Akademik Positif Di Prodi Ppkn Fkip Unila,” *Sosiohumaniora*, vol. 20, no. 3, p. 199, 2018, doi: 10.24198/sosiohumaniora.v20i3.16254.

